



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tim Perumus yang dibantu KPU Kabupaten/Kota bertugas memberikan rekomendasi panelis, dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, perlu membentuk panelis debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang penetapan panelis debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 207 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dibagi atas 2 Tim yaitu:
- a. Tim Panelis Debat I yang dilaksanakan di Kota Bontang pada tanggal 10 November 2024; dan
  - b. Tim Panelis Debat II yang dilaksanakan di Kota Samarinda pada tanggal 20 November 2024.
- KETIGA : Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan;
  - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 231 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT  
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
BONTANG TAHUN 2024

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA I (PERTAMA)  
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA BONTANG TAHUN 2024

| No | Nama                                   | Unsur       |
|----|----------------------------------------|-------------|
| 1  | Prof. Dr.Muhammad Muhdar, S.H., M.Hum. | Akademisi   |
| 2  | Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.  | Akademisi   |
| 3  | Dr. Shafa, S.Pd.I., M.Pd.              | Akademisi   |
| 4  | Erni Wahyuni, S.E., M.E.               | Profesional |
| 5  | Ghozali, M.H., M.Kes, Ph.D.            | Akademsi    |

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 4 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

MUZARROBY RENFLY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 231 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT  
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
BONTANG TAHUN 2024

TIM PANELIS PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA II (KEDUA)  
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA BONTANG TAHUN 2024

| No | Nama                                          | Unsur     |
|----|-----------------------------------------------|-----------|
| 1  | Dr. H. Muh Jamal Amin, M.Si.                  | Akademisi |
| 2  | Prof. Dr. Hj, Rahmawati, S.E., M.M., CPS. CMA | Akademisi |
| 3  | Riswadi, S.PdI, M.Pd.                         | Akademisi |
| 4  | Prof. Dr. Zamroni, M.Pd.                      | Akademisi |
| 5  | Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M., Ph.D.            | Akademisi |
| 6  | Dr. Lilik Rukitasari, S.H., S.Sos, M.H.       | Akademisi |

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 4 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany